

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian tentang kebijakan dana desa telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti, belum ada penelitian yang benar-benar sama dengan peneliti lakukan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Pertama, Tangkumahat dkk (2017) yang menganalisis dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kebijakan Program Dana Desa (DD) berjalan cukup baik, kegiatan berjalan sesuai persiapan, pelaksanaan dan evaluasi, sampai penyusunan pertanggungjawaban. 2) Perekonomian masyarakat meningkat dengan adanya pembangunan jalan-jalan sehingga akses pengangkutan dari lebih mudah dan berdampak pada percepatan proses penjualan hasil pertanian.

Kedua, Jamaluddin dkk (2018) menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa tidak memberi dampak signifikan bagi pembangunan daerah, dan program pembangunan Desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan Daerah. Dampak ini disebabkan Desa kurang berwenang mengintegrasikan kebijakan program pembangunan.

Ketiga, penelitian oleh Sunu & Utama (2019) tentang pengaruh Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Penelitian ini membuktikan bahwa dana desa yang diberikan dapat menurunkan angka kemiskinan masyarakat, dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tingkat kemiskinan berpengaruh negatif pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sari & Abdullah (2017) melakukan analisis ekonomi kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa dan ADD efektif dan berhasil untuk mengurangi kemiskinan pada 13 desa, namun tidak pada 114 desa lainnya. Hal ini dikarenakan Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik pedesaan, sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat masih tergolong kecil. Kualitas sarana dan prasarana yang dibangun dinilai kurang baik karena minimnya kemampuan teknis pengelola, baik dari perencanaan dan pengelolaannya.

Sofiyanto dkk (2017) meneliti tentang pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, baik secara teknis maupun administrasi, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa ditunjukkan dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ). Dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa, baik pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Hasil pengujian Chasanah dkk (2017) memberikan temuan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus pada pembangunan infrastruktur.

Azlina dkk (2017) dalam penelitiannya mengenai *the effectiveness of village fund management* (studi kasus di desa-desa daerah pantai di Riau) menemukan bahwa dana desa yang disalurkan oleh pemerintah ke desa telah dikelola hampir seluruh penduduk desa. Sementara dalam distribusi dana desa masih sering terlambat karena sumber daya manusia yang terbatas.

Wiyono & Fanda (2018) dalam penelitiannya mengenai *the community perception to good governance implementation of village funds in Bantul Regency*, menjelaskan bahwa pemberian dana desa secara simultan untuk semua program memiliki dampak positif pada persepsi masyarakat, sedangkan program secara parsial untuk setiap pendanaan tidak berpengaruh signifikan. Tata pemerintahan yang baik mempengaruhi persepsi masyarakat, tetapi Tata Kelola pelaksanaan program pendanaan tidak berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.

Haning & Mashuri (2018) dalam penelitiannya mengenai *strengthening the capacity of village government in the implementation of village fund policy at Maros regency of South Sulawesi Province* menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintah desa pada pelaksanaan implementasi kebijakan dana desa di Kabupaten Maros belum optimal.

Dapat dibuktikan bahwa pemikiran strategis, pemberdayaan, sosial modal, dan partisipasi masyarakat tidak tercapai secara optimal. Tujuan utama kebijakan dana desa untuk memperkuat kapasitas pemerintah desa dan masyarakat belum efektif dilaksanakan, masih harus lebih memperhatikan pengembangan kapasitas pemerintah desa yang masih belum optimal.

Hasirimi dkk (2017) dalam penelitiannya di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh tentang *analysis of allocation funds on community welfare*, menemukan bahwa pengaruh kebijakan Program Alokasi Dana Kampung (ADK) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan per kapita Kabupaten Gayo Lues tahun 2008 sebesar Rp. 5.230.416, meningkat menjadi Rp. 13.372.460 pada tahun 2015. Tingkat kemiskinan menurun dari 23,53% pada tahun 2008 menjadi 17,58% pada tahun 2015. Selain itu ADK di Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues juga sudah dapat memenuhi perkembangan fisik dan pembangunan non fisik desa.

Warsono & Ruksamin (2014) melakukan penelitian tentang *the obstacles of implementation of village allocation fund program*, di Konawe Utara Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah keterlibatan masyarakat yang masih rendah, terutama dalam hal aspirasi. Hal ini disebabkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, lemahnya kemampuan manajerial desa dan lembaga desa lainnya, serta kegagalan sosialisasi dan peningkatan pengembangan kapasitas oleh BPMD ke desa.

Kurniawati dkk (2018) menyelidiki pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari untuk menganalisis pengaruh dana desa terhadap tercapainya kesejahteraan masyarakat berdasarkan konsep Mashlahah. Temuan menunjukkan bahwa: 1) dana desa memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat, 2) langkah-langkah perencanaan dilakukan melalui penyusunan program tahunan pembangunan desa dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, 3) pengelolaan dana desa di bawah tanggung jawab kepala desa dan pelaksanaan dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan masyarakat yang didampingi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan komite pembangunan dari masyarakat, 4) dana digunakan untuk mengaktualisasikan fasilitas umum secara fisik berdasarkan prioritasnya, dan 5) pengelolaan dana desa dikontrol dan diawasi oleh pihak pemerintah untuk memantau pelaksanaannya.

Azwardi & Sukanto (2014) dalam penelitiannya tentang efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam implementasi ADD yaitu jumlah ADD yang disalurkan hingga tahun 2012 belum satu pun yang memenuhi ketentuan yang berlaku (minimal 10% dari dana bagi hasil ditambah pajak dikurangi belanja pegawai). Namun, daerah yang telah melakukan penyaluran ADD menunjukkan peningkatan, bila tahun 2006 sebesar 35,71%, meningkat menjadi 90% di tahun 2012. Alasan yang mengemuka, peraturan tersebut tidak memberikan sanksi terhadap daerah yang tidak menyalurkan ADD. Bila suatu daerah merasa belum mampu

untuk menganggarkan ADD pemerintah provinsi maupun pusat tidak bisa melakukan tindakan (sanksi). Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang negatif antara ADD terhadap tingkat kemiskinan, demikian juga hasil simulasi ADD minimal 10% terhadap terhadap kemiskinan pun menunjukkan hubungan yang negatif.

Adanya perbedaan hasil-hasil penelitian di atas mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali tentang dampak kebijakan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil tiga lokasi yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu di Desa Ponggok, Desa Tegalrejo, dan Desa Kalangan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

2.2. Kerangka Teori

Untuk memberikan penjelasan dari topik tentang kebijakan dana desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka landasan teori ini diperlukan agar lebih memahami kontekstualisasi dan basis teori yang menjadi landasan dari topik tersebut.

2.2.1. Konsep Kebijakan Ekonomi

Konsep kebijakan Friedrich (1969) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan beberapa hambatan dan kesempatan pada kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran. Sedangkan

kebijakan ekonomi adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Seperti kebijakan pemerintah untuk kepentingan publik misalnya, meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan transportasi, komunikasi, pertahanan kemandirian (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya seperti air bersih dan listrik (Tulus, 2013).

Begitu juga dengan kebijakan sosial merupakan kebijakan yang disusun pemerintah berkaitan dengan tindakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui bantuan keuangan atau penyediaan pelayanan sosial. Kebijakan ekonomi yang masuk ke dalam kebijakan sosial, sangat terkait dengan kebijakan pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat (Tulus, 2013).

Midgley (2009:5) kemudian membagi kebijakan sosial kedalam dua aspek. Pertama, kebijakan sosial dipahami sebagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah, yang didesain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan harkat manusia. Kedua, kebijakan sosial dipahami sebagai kegiatan akademik yang mencakup deskripsi, eksplanasi, dan evaluasi kebijakan sosial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zastrow (2010 : 2) yang mengemukakan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, kesehatan, dan rekreasi pada setiap individu di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut,

maka disusunlah kebijakan-kebijakan kesejahteraan masyarakat salah satunya melalui Dana Desa.

2.2.2. Dana Desa

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan di segala bidang (Atmadja, 2009: 176).

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, di samping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi (Atmadja, 2009:176).

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintahan yang didesentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat menjadi urusan pemerintah daerah.

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif

untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah (Atmadja, 2009: 178).

Mengingat bahwa desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan.

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah propinsi maupun oleh pemerintah kabupaten. Kebijakan pemerintah dengan adanya dana desa sebagai kebijakan baru yang merupakan pengembangan dari kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan (Jamaluddin, 2018: 15). Besarnya dana desa yang dibagikan diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan.

Dalam pelaksanaan PP No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN Pasal 1 poin 2, dana desa merupakan dana

yang bersumber dari APBN yang ditujukan bagi desa. Dana tersebut diberikan dalam bentuk transferan melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 mengenai cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diperuntukkan untuk desa, dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota yang digunakan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke desa dalam dua tahap. Pertama, dana desa dialokasikan ke kabupaten atau kota sesuai dengan jumlah desa berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan. Tahap kedua, bupati atau walikota mengalokasikan dananya ke setiap desa.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Di samping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas

penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari dua bulan.

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban di antaranya meningkatkan kualitas kehidupan, mengembangkan pemberdayaan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Dana Desa (DD). Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari DD secara umum menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 4 sebagai berikut:

- a) Dana desa dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan dana desa
- b) Dana desa dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal yang berskala desa dan dibiayai menggunakan dana desa.
- c) Dana desa diprioritaskan untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu kegiatan lintas bidang, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa, dan berdampak pada peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Implementasi kebijakan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Dimana kesemuanya harus memenuhi asas transparansi, akuntabel maupun partisipatif dengan pengertian sebagai berikut:

a) Asas Transparansi

Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang menghendaki pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan publik harus dilakukan secara terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses pengambilan keputusan tentang kebijakan, perencanaan, sampai pelaksanaan dan pengawasan atau pengendaliannya. Transparansi pemerintah merupakan sesuatu hal yang substansial, sebab dengan transparansi masyarakat dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-rencana kebijakan yang dijalankan (Thamrin, 2013: 38).

b) Asas Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti, 2016:1). Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dengan pendapatan asli desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Desa termasuk komponen didalamnya (Nafidah, 2017).

c) Asas Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipasi bukan sekedar ikut terlibat dalam proses perencanaan tetapi termasuk partisipasi dalam pengawasan penggunaan anggaran terhadap hasil dari proses perencanaan tersebut (Rosniati, 2014:25).

Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Rahman,2018). Tingkat partisipasi ini dapat dilakukan melalui kontribusi masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksana pembangunan (Riwu, 1991:115).

Implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a) Perencanaan

Perencanaan ini dilakukan oleh Sekretaris Desa dengan menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

b) Pelaksanaan

Ripley dan Franklin mengemukakan pelaksanaan atau implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (Nurliana, 2013: 1062). Pelaksanaan ini dimulai dari penerimaan dana desa hingga pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa melalui rekening kas desa, dan setiap transaksi harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam pelaksanaan ini, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan, sehingga seluruh dana desa yang dianggarkan dapat sampai ke desa dan digunakan untuk pembangunan.

c) Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa (BPKP, 2015). Pencatatan dilakukan terhadap seluruh transaksi, baik penerimaan maupun pengeluaran dana desa, serta dilakukan secara sistematis dan kronologis. Penatausahaan ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban desa terhadap pemerintah pusat terkait penggunaan dana desa.

d) Pelaporan

Pelaporan terkait dengan realisasi pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota. Pelaporan

yang dimaksud berupa laporan semester pertama yaitu laporan realisasi APB Desa, dan laporan semester akhir tahun yaitu laporan realisasi pelaksanaan ABP Desa.

e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ini dilakukan oleh Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota. Laporan pertanggungjawaban ini terkait dengan realisasi pelaksanaan APB Desa, seperti pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta realisasi pelaksanaan APB Desa sesuai dengan peraturan desa. Laporan pertanggungjawaban ini juga perlu diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis, dan mudah untuk diakses oleh masyarakat, baik menggunakan media sosial, radio maupun media informasi lainnya.

2.2.3. Kesejahteraan Masyarakat

Soetomo (2014: 47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban, keamanan, keadilan, ketenteraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tenteram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan kenyamanan, terlindungi, bebas dari rasa takut termasuk menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya

gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi juga rohani.

Kesejahteraan adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tentram, baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2012).

Kesejahteraan merupakan sesuatu yang bersifat obyektif, sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu atau keluarga berbeda. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka tingkat kesejahteraan individu atau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yaitu suatu kondisi yang memperlihatkan

keadaan kehidupan di masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Kesejahteraan masyarakat memperlihatkan bahwa ukuran hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik meliputi: 1) peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar (makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan); 2) peningkatan tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kehidupan yang lebih baik, serta peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan dan 3) memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro dan Stephen C. Smith, 2006).

Menurut Badan Pusat Statistik (2002), pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat yang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang tinggi, dan sebaliknya ekonomi masyarakat yang kurang makmur ditunjukkan oleh pendapatan per kapita yang rendah. Tingkat kesejahteraan sosial pada penelitian diukur dengan pendekatan pengamatan terhadap kondisi pendidikan orangtua, pendapatan, konsumen dan pengeluaran.

Kesejahteraan menurut Soetomo (2014: 48) mengandung tiga indikator yaitu: 1) Pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin; 2) Keadilan ekonomi mengandung indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran; 3) Keadilan demokrasi mengandung indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi.

Menurut Kalle (Bintarto, 1989) kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek kehidupan yaitu: 1) Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya. 2) Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya. 3) Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya. 4) Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak. Ada beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukkan aspek ketidaksempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

a. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur sesuai proposisi pengeluaran rumah tangga (Bappenas, 2000). Rumah tangga bisa dikategorikan sejahtera jika proposisi pengeluaran kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proposisi pengeluaran kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya, rumah tangga dengan proposisi pengeluaran kebutuhan pokok lebih besar jika dibandingkan dengan pengeluaran kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Biro Pusat Statistik

Menurut BPS ada 14 kriteria dalam menentukan keluarga dan rumah tangga kategori miskin seperti jenis lantai, luas bangunan, fasilitas MCK, dinding, sumber air minum, sumber penerangan, frekuensi mengkonsumsi daging, jenis bahan bakar memasak, ayam dan susu, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan berobat, pendidikan kepala keluarga, luas lahan usaha tani, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai paling sedikit Rp. 500.00,-, seperti sepeda motor kredit/non kredit, kapal, emas, motor, ternak, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin tidak sejahtera.

c. BKKBN

Menurut BKKBN, tingkat kesejahteraan suatu keluarga dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu.

- 1) Keluarga pra sejahtera, ditunjukkan dengan tidak mampu memenuhi salah satu kebutuhan dasar pada Keluarga Sejahtera I.
- 2) Keluarga sejahtera I (kebutuhan dasar), ditunjukkan dengan anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan makan dua kali sehari atau lebih; memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, sekolah maupun bepergian; kondisi tempat tinggal beratap, berlantai dan dinding yang baik; kemampuan individu membawa anggota keluarga yang sakit ke sarana kesehatan.

- 3) Keluarga sejahtera II (kebutuhan psikologis), ditunjukkan dengan anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama; makan daging/ikan/telur paling tidak seminggu sekali; memperoleh satu stel pakaian baru paling tidak setahun sekali; luas lantai rumah paling tidak 8 m² untuk tiap penghuni rumah; keluarga dalam keadaan sehat dalam tiga bulan terakhir; ada anggota keluarga yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan; seluruh anggota keluarga (usia 10-60 tahun) dapat membaca tulisan latin; pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat kontrasepsi.
- 4) Keluarga sejahtera III (kebutuhan pengembangan), ditunjukkan dengan adanya upaya untuk meningkatkan pengetahuan agama; menabung sebagian pendapatan dalam bentuk uang maupun barang; kebiasaan makan bersama keluarga paling tidak seminggu sekali untuk saling berkomunikasi; mengikuti kegiatan masyarakat; mendapatkan informasi dari surat kabar, majalah, radio, televisi maupun internet.
- 5) Keluarga sejahtera III Plus (aktualisasi diri), ditunjukkan dengan memberikan sumbangan materiil secara sukarela dan rutin untuk kegiatan sosial; ada anggota keluarga yang aktif dalam kepengurusan perkumpulan masyarakat.

2.3. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dipaparkan untuk memberikan pemahaman dan penafsiran yang sesuai dengan konsep penelitian, sehingga dapat menghindari perbedaan penafsiran menyangkut konsep yang tengah diuraikan. Oleh karena itu, dikemukakan definisi konsep penelitian berikut:

a. Dana desa

Dana desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang dananya langsung berasal dari APBN.

b. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran keberhasilan pembangunan masyarakat dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

2.4. Definisi Operasional

Definisi konsep yang ada dioperasionalkan kedalam indikator-indikator, sehingga mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji kebenarannya. Dalam penelitian yang akan dilakukan, definisi operasionalnya adalah:

1. Dana Desa adalah dana penerimaan dana desa dari APBN di Desa Ponggok, Klaten. Adapun indikatornya meliputi:

- a. Transparan, yaitu terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Desa (ADD). Item indikator transparan meliputi: 1) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang

perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

2) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.

3) Keterbukaan proses pengelolaan. 4) Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan DD.

b. Akuntabel, yaitu pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Item indikator akuntabel meliputi:

1) Tercapainya tujuan pengelolaan DD. 2) Adanya pengawasan oleh tim pelaksana. 3) Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan DD. 4) Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan DD.

c. Partisipasif adalah suatu alat untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat, yang jika tanpa kehadirannya program pembangunan akan gagal. Item indikator partisipasi meliputi: 1) Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DD dan 2) Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan memanfaatkan hasil.

2. Kesejahteraan masyarakat yaitu kondisi yang memperlihatkan keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat berdasarkan standar kehidupan masyarakat. Indikator kesejahteraan meliputi:

a. Keadilan sosial, yaitu keadilan yang merata pada seluruh rakyat. Item indikator keadilan meliputi: pendidikan, akses pada kesehatan, akses pada listrik, dan akses pada air.

b. Keadilan ekonomi, yaitu satu keadaan atau situasi di mana setiap

orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Item indikator keadilan ekonomi yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan, dan tingkat pengeluaran untuk pendidikan.

- c. Keadilan demokrasi, demokrasi menempatkan posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu Negara dengan kekuasaan Negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Item indikator keadilan sosial meliputi rasa aman dan akses informasi.